



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 20**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESENIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 20 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, perlu menyusun Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4) ;
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bandung.
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian adalah tolok ukur kinerja pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang Kesenian.
12. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencita, karya cipta dan lingkungan penciptaan.
13. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesenian.
14. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II
SPM BIDANG KESENIAN
Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM bidang Kesenian adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan dasar Bidang Kesenian dalam menyelenggarakan pelayanan secara teknis di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang Kesenian di Kabupaten Bandung adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang Kesenian;
- b. Meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik pada bidang Kesenian.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM bidang Kesenian yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Kesenian yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang Kesenian terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang Kesenian dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan dasar bidang kesenian.
- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang Kesenian yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. pedoman penyusunan program-program tahunan bidang Kesenian;
- h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan bidang Kesenian.

Bagian Kedua

SPM Bidang Kesenian

Pasal 5

- (1) Urusan pada Bidang Kesenian yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2014, meliputi:
 - a. perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian, dengan indikator:
 - 1. Cakupan Kajian Seni 50% sebesar 100% Tahun 2014;
 - 2. Cakupan Fasilitasi seni 50% sebesar 100% Tahun 2014;
 - 3. Cakupan Gelar Seni 75% sebesar 100% Tahun 2014;
 - 4. Cakupan Misi Kesenian 100% sebesar 100% Tahun 2014.

- b. Sarana dan Prasarana, dengan indikator:
1. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25% sebesar 100% Tahun 2014;
 2. Cakupan Tempat 100% sebesar 100% Tahun 2014;
 3. Cakupan Organisasi 34% sebesar 100% Tahun 2014.
- (2) Urusan pada bidang kesenian yang paling mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), capaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

PENGGORGANISASIAN SPM BIDANG KESENIAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Kesenian sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang Kesenian.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Kesenian sesuai SPM bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM bidang Kesenian dilakukan oleh pesonil dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN SPM BIDANG KESENIAN

Pasal 7

- (1) SPM bidang Kesenian yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan publik bidang Kesenian di lingkungan Kabupaten Bandung.

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Disdikbud melakukan *mapping* kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).
- (5) Disdukbud menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) Disdikbud bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Kesenian dengan Organisasi Perangkat Daerah lain.
- (7) Petunjuk teknis pencapaian SPM bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan Umum Tahunan kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesenian kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan Umum Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan Umum atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesenian yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.
- (2) Bupati Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI BANDUNG

ttt

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 20 TAHUN 2014
 TANGGAL : 24 Maret 2014
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG Kesenian DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG Kesenian

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM / KEGIATAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN		SUMBER DANA	
			TARGET	TAHUN	APBD	APBN
1. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Bidang Kesenian	2 a Cakupan Kajian Seni 50%	3 Program pengembangan nilai budaya	4	5	6	7
		a. dokumentasi seni dan budaya				
		b. Seminar seni dan budaya daerah				
		c. bengkel seni dan budaya	100%	2014	v	
		d. rekonstruksi tari keurseus				
	e. studi banding pengembangan seni dan budaya daerah					
	b Cakupan Fasilitas Seni 30%	Program pengelolaan kekayaan budaya				
		a. Promosi seni dan budaya				
		b. penerbitan dan pendokumentasian seni dan budaya	100%	2014	v	
	c Cakupan Gelar Seni 75%	Program pengelolaan keragaman budaya				
a. pagelaran seni dan budaya daerah						
b. Festival seni dan budaya daerah						
c. Lomba seni dan budaya daerah			100%	2014	v	
d Misi Kesenian 100%	Program Pengembangan nilai budaya					
		a. Festival seni dan budaya nusantara tingkat nasional				
		b. Festival seni dan budaya nusantara tingkat provinsi	100%	2014	v	
		c. Festival seni dan budaya nusantara tingkat internasional				

1	2	3	4	5	6	7
2. Sarana dan Prasarana	a Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	Program Pengelolaan keragaman budaya Kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya daerah dengan melibatkan sarjana seni, pamong budaya dan seniman dan budayawan daerah, kritikus, insan media massa, pengusaha dan penyandang dana	100%	2014	v	
	b Cakupan tempat 100%	Program pengembangan nilai budaya Pembangunan gedung kesenian dan fasilitas lainnya untuk memasarkan karya seni	100%	2014	v	
	c Cakupan organisasi 34%	Program pengembangan nilai budaya Pengembangan dan penerapan organisasi seniman dan budayawan kabupaten sampai ke tingkat desa/ kelurahan	100%	2014	v	

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNGPANDUAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

A. Pengertian

1. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan;
2. Pergelaran Seni Pertunjukan adalah penyajian karya seni pertunjukan (tari, musik, dan teater) sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan-latihan yang konseptual;
3. Festival Seni adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing;
4. Pameran Seni rupa adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni rupa, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis, atau dengan peragaan proses berkarya;
5. Pameran Seni media adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni media, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis, atau dengan peragaan proses berkarya;
6. Kritik Seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik o/eh para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat pencinta seni guna mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas;
7. Industri Budaya adalah kegiatan berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi;
8. Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali;
9. Bengkel Seni (workshop) adalah kegiatan bimbingan seni yang disertai dengan praktek;
10. Penyerapan Narasumber adalah tanya jawab secara langsung dari narasumber untuk mendapatkan bahan informasi yang selengkap-lengkapinya mengenai suatu bentuk seni;

11. Studi Kepustakaan adalah pengamatan dan penelitian kesenian dengan cara mengamati dan melacak sumber-sumber tulisan;
12. Rekonstruksi adalah menyusun atau menata kembali kesenian yang hamper punah dalam upaya mendapatkan gambaran bentuk seni sesuai dengan aslinya;
13. Eksperimentasi adalah kegiatan mencoba terapkan sebuah gagasan atau penemuan baru dalam kegiatan kreativitas seni, atau menerapkan sistem, metode, maupun teknik untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh nilai tambah bagi karya seni;
14. Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsurunsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya;
15. Studi Banding adalah upaya mencari titik perbedaan dan titik persamaan bagi satu atau lebih seni sejenis sebagai bahan penentuan identitas masingmasing dan luas lingkup wilayah pengaruhnya;
16. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun non fisik;
17. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data terutama dari hasil penggalian di samping upaya-upaya lain dan kegiatan pengolahan sarana dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan data sebagai bahan pengkajian guna memenuhi berbagai kebutuhan di samping sebagai upaya pemeliharaan;
18. Penyandang Dana adalah figure perorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai penyandang dana/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di daerah;
19. Pengusaha adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus dilibatkan sebagai “bapak angkat” bagi seniman atau organisasi kesenian;
20. Kaderisasi adalah usaha mempersiapkan kader-kader seniman untuk mempertahankan kondisi yang ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan mengupayakan peningkatannya secara vertikal dan horizontal sehingga pelestarian kesenian berjalan secara berkesinambungan;
21. Kemampuan dan Potensi Daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM;

22. Insan Media Massa adalah kolumnis atau jurnalis daerah provinsi atau kritikus seni, kabupaten/kota yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian provinsi, kabupaten/kota;
23. Lomba Seni adalah suatu kegiatan yang mewadahi adu prestasi secara langsung melalui keunggulan menciptakan atau kemahiran menyajikan suatu bentuk karya seni;
24. Masyarakat Pendukung adalah kelompok pencinta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah;
25. Pakar Seni adalah tenaga ahli di bidang kesenian. Termasuk dalam pakar seni adalah tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan (dramaturg), dan Kurator yang melakukan pengemasan dan pemaknaan pada setiap kegiatan pameran seni rupa dan seni media. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama;
26. Sarjana Seni adalah orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang kemungkinan telah tersedia di daerah. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama;
27. Pamong Budaya adalah petugas dalam jabatan fungsional Daerah yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Pejabat fungsional ini bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat;
28. Pemberian Bantuan adalah pemberian bantuan berupa material atau financial sebagai upaya memberikan dorongan atau rangsangan untuk menambah gairah berkarya kepada seniman dan/atau organisasi kesenian yang berprestasi agar lebih mampu membina dan mengembangkan kreativitas berkarya di bidang seni masing-masing;
29. Penerbitan dan Pendokumentasian adalah upaya menambah/memperluas karya dengan jalan menerbitkan naskah selain untuk disebarluaskan juga untuk didokumentasikan sebagai upaya menjaga keberadaan karya tersebut;
30. Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dorongan, pengarahan dan penambahan pengetahuan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan kehidupan suatu jenis kesenian;
31. Promosi adalah upaya menyebarluaskan seni melalui usaha/kegiatan komersial yang sehat;
32. Seniman/Budayawan adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.

B. RuangLingkup

SPM ini mencakup tiga aspek penanganan Kesenian, yaitu:

1. perlindungan;
2. pengembangan; dan
3. pemanfaatan.

Masing-masing aspek merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya penekanan pada satu/atau dua lebih aspek pada saat pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang menjadi bagian dari ruang lingkup peraturan ini meliputi:

1. kajian seni;
2. gelar seni;
3. misi kesenian;
4. fasilitasi seni;
5. sumberdaya manusia bidang kesenian;
6. tempat; dan
7. organisasi.

C. Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian

1. Kajian Seni

Kajian seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah.

Kegiatan yang bersifat kajian adalah:

- a. seminar;
- b. sarasehan;
- c. diskusi;
- d. bengkel seni (workshop);
- e. penyerapan narasumber;
- f. studi kepustakaan;
- g. penggalan;
- h. eksperimentasi;
- i. rekonstruksi;
- j. revitalisasi;
- k. konservasi;
- l. studi banding;

- m. inventarisasi;
- n. dokumentasi; dan
- o. pengemasan bahan kajian

Dalam hal kegiatan eksperimentasi sebagaimana, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.

Dalam melaksanakan kegiatan di bidang kajian seni, Pemerintah kabupaten Bandung sekurang-kurangnya (1) satu kali dalam (1) satu tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni di wilayah Kabupaten Bandung sampai tahun 2014.

2. Fasilitasi Seni

Fasilitasi Seni adalah dukungan bagi Kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak.

Jenis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang Kesenian adalah:

- a. penyuluhan substansial maupun teknikal;
- b. pemberian bantuan;
- c. bimbingan organisasi;
- d. kaderisasi;
- e. promosi;
- f. penerbitan dan pendokumentasian; dan
- g. kritik seni.

Pemerintah Kabupaten Bandung wajib mendorong dan memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni di daerahnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas Kesenian di daerah.

Pemerintah Kabupaten Bandung wajib menyediakan ruang untuk kegiatan kritik seni di media cetak dan/atau di media elektronik. Kritik seni dapat dilakukan terhadap gelar seni maupun kemasan industri budaya dan/atau berdiri sendiri sebagai upaya menyelamatkan Kesenian dari perkembangan yang tidak diinginkan, dan mendorong perkembangan yang sehat serta berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Bandung berkewajiban menyelenggarakan seluruh fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat, minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan fasilitasi seni sampai tahun 2014.

3. Gelar Seni

Gelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat), sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis), maupun profan lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain).

Sebagai upaya menyemarakkan kehidupan Kesenian di daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung wajib melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerahnya.

Wujud gelar seni adalah:

- a. pergelaran;
- b. pameran;
- c. festival; dan
- d. lomba.

Untuk mendorong gelar seni secara intensif, tempat-tempat hiburan dan hotel yang ada di daerah wajib mementaskan Kesenian daerah dengan frekuensi yang memadai dan memperoleh kontribusi yang layak.

Pemerintah Kabupaten Bandung berkewajiban menyelenggarakan minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) kegiatan gelar seni sampai tahun 2014.

4. Misi Kesenian

Misi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jatidiri.

Pemerintah Kabupaten Bandung wajib mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi Kesenian di daerahnya keluar daerah.

Materi dan penampilan penyajian dalam misi kesenian harus tidak merugikan nama baik daerah/suku bangsa/bangsa yang diwakilinya.

Kegiatan misi kesenian di dalam negeri wajib memperhatikan:

- a. kejelasan daerah tujuan;
- b. kejelasan materi misi secara kualitatif dan kuantitatif;
- c. ketepatan pengemasan; dan

- d. kesepakatan teknis dan administrasi antara pengirim misi dengan penerima misi.

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memberikan bantuan dalam arti luas guna terselenggaranya misi kesenian, baik antar daerah, maupun ke luar negeri.

5. Sumber Daya Manusia Bidang Kesenian

Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian sebagai berikut:

- a. sarjana seni;
- b. pakar seni;
- c. pamong budaya;
- d. seniman/budayawan;
- e. kritikus;
- f. insan media massa;
- g. pengusaha; dan
- h. penyandang dana.

Pemerintah Kabupaten Bandung berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, minimal 2 (dua) dari (8) delapan kualifikasi SOM sampai tahun 2014, yaitu:

- a. seniman/budayawan; dan
- b. pamong budaya.

6. Tempat

Pemerintah Kabupaten Bandung berkewajiban menyediakan minimal:

- a. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan
- b. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.

Pemerintah Kabupaten Bandung wajib mendorong dan membuka peluang bagi masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui Kesenian.

Industri budaya meliputi kegiatan berupa pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Khusus untuk kemasan dengan media rekam, harus mempunyai akses studio rekaman yang memadai, baik yang berdomisili di daerah itu, maupun di luar daerahnya. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mempunyai sarana promosi melalui media cetak dan elektronik. Dana yang diperoleh dari hasil industri budaya, baik yang dipungut oleh daerah, maupun keuntungan pelaku industri budaya, sebagian wajib digunakan kembali untuk kepentingan kajian, fasilitasi gelar seni, dan proses kritik seni, sehingga kehidupan Kesenian dapat berkesinambungan.

7. Organisasi

Pemerintah Kabupaten Bandung membentuk:

- a. Organisasi struktural yang menangani kesenian;
- b. Lembaga/dewan kesenian;

Pemerintah Kabupaten Bandung, minimal melaksanakan 1 (satu) dari 3 (tiga) cakupan Organisasi, sampai tahun 2014.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNGFORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG
KESENIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar Belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintah daerah

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituakan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah

1. Jenis Pelayanan dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.
2. Indikator dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional
3. Target pencapaian SPM oleh daerah
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh SKPD pengampu SPM selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh SKPD yang bersangkutan.
5. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam DPA SKPD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh SKPD bersangkutan, yang bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN;
 - c. Sumber dana lainnya yang sah.
6. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM,
 - a. PNS;
 - b. Non PNS.

7. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M.NASER